

Nomor 096/PM.00.02/K.JI-25/10/2024
Sifat Penting
Lampiran -
Perihal Imbauan

Situbondo, 09 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Situbondo
Di-
T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif,

- 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

➤ Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang 10 Tahun 2016

- (1) Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik;
- (3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- (4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. mem perkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

➤ **Berdasarkan Pasal 19 PKPU 13 Tahun 2024**

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali
- (2) Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut
- (3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
- (4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
- (5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
- (6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

- C. Bahwa sebagaimana dasar hukum di atas, Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Situbondo terkait pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon agar memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Memastikan bahwa Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan kepada orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
3. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, maka KPU Kabupaten Situbondo wajib menerima bukti Surat Keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat;
4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan, KPU Kabupaten Situbondo wajib menerima bukti Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah sebelum pelaksanaan debat;
5. Jika terdapat alasan sebagaimana pada point 3 dan 4, KPU Kabupaten Situbondo berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka;
6. Apabila terdapat Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, maka KPU Kabupaten Situbondo wajib mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman KPU Kabupaten Situbondo;
7. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing;
8. Debat publik atau debat terbuka Antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik serta dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
9. Dalam menetapkan lembaga penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka, KPU Kabupaten Situbondo berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah;
10. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka Antar-Pasangan Calon, KPU Kabupaten Situbondo mengutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal;
11. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud, dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye;

12. KPU Kabupaten Situbondo memilih moderator debat dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu Paslon;
13. Moderator yang dipilih oleh KPU Kabupaten Situbondo setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Tim Kampanye;
14. Memastikan dan mengingatkan moderator terpilih untuk tidak memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon;
15. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi dan program Pasangan Calon;
16. Mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Antar-Pasangan Calon;
17. Memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Antar-Pasangan Calon. Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AHMAD FARID MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.